

## INDIKATOR - KINERJA - UTAMA

2021

17/PR.02-Kpt/6105/KPU-Kab/XI/2021, 5HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR: 17/PR.02 Kpt/6105/KPU-Kab/XI/2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020-2024

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN.5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi pemerintahan wajib menerapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2004; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; Perpres No. 2 Tahun 2015; PermenPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007; PermenPAN-RB No. 53 Tahun 2014; PermenPAN-No. 12 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020.
  - Keputusan ini menetapkan tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2021.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 November 2021
  - Lamp.: 2 hlm.